

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Perspektif HAM

Desy Salsa Biela

[desysabiel@gmail.com](mailto:desysabiel@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan TKI yang paling banyak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan traumatis pada korbannya. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di luar negeri harus dilakukan secara optimal. Sebagai TKI di luar negeri, TKI tampaknya tidak memiliki keputusan akhir tentang kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja, istirahat yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, yang dapat melanggar harkat dan martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bentuk dan upaya perlindungan hukum bagi TKI yang mengalami pelecehan seksual dalam perspektif HAM. Metode yang digunakan adalah metode penelusuran dokumen. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hak terhadap TKI sudah diatur dalam peraturan positif di Indonesia. Perlindungan ini juga diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diantara banyak permintaan layanan yang dapat diberikan oleh pekerja perempuan sebagai TKI, pada kenyataannya ada banyak risiko dalam jenis pekerjaan ini, terutama karena kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja perempuan sebagai TKI.

**Kata kunci :** Pelecehan, Seksual, TKI, HAM

### ABSTRACT

*The most common migrant workers problem is sexual harassment. Sexual abuse is extraordinary crime that can cause trauma to the victim. Protection of victims of sexual abuse abroad must be done optimally. In the case of Indonesian workers as workers abroad, it seems that they do not know the final word starting from acts of violence, sexual harassment, wages, working hours, and rest periods that are not in accordance with the work agreement, and others that violate human dignity. This research aims to discuss the form and efforts of legal protection for the female workforce who experience sexual abuse in a human rights perspective. The results study are the protection of rights of migrant workers has been regulated in positive regulation in Indonesia. This protection is also organized by the National Commission against Violence Against Women. Among*

*the many requests for services that can be provided by female workers as Indonesian workers, in reality there are many risks in this type of work, mainly due to the lack of legal protection for female workers as Indonesian workers.*

**Kata kunci :** *Harrasment, Sexual, Migrant Workers, Human Rights*

## **1. Pendahuluan**

Jaminan terhadap hak asasi manusia secara kontitusional diatur di dalam pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tetap hidup, hak untuk tidak disiksa dan memiliki hak tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pada pasal ini pula dijelaskan bahwa setiap orang bebas dalam menyatakan pendapat dan pemikirannya serta bebas bertindak asalkan tidak bertentangan pada undang-undang. Dalam hal mendapatkan perlindungan hukum, setiap orang wajib diperlakukan sama. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM.<sup>1</sup>

HAM secara hakikat sudah ada dalam diri seseorang sejak lahir. Secara eksplisit, hak asasi manusia diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 disebutkan pengertian dari Hak Asasi Manusia hak yang melekat pada diri manusia semata-mata sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi, dihargai serta dijunjung tinggi dari semua pihak termasuk negara, pemerintah dan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam perspektif HAM, HAM melindungi warga negaranya dari tindakan pelecehan seksual. Perempuan merupakan harus dilindungi haknya karena perempuan termasuk ke dalam kelompok rentan. Pelecehan seksual termasuk kepada pelanggaran berat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan Indonesia terjadi disemua lingkungan, baik dirumah maupun di tempat yang seharusnya melindungi perempuan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah pelecehan seksual.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

<sup>2</sup> Arifah Yahya, 'Perspektif HAM Terhadap Pelecehan Seksual Pada Anak', in *Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*, 2019, pp. 76.

Pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena akan menyebabkan traumatis pada perempuan.<sup>3</sup> Oleh karena itu penegakan HAM bagi Wanita yang mengalami pelecehan seksual perlu dilakukan oleh pemerintah.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan dari pihak korbannya. Selain pemerkosaan, pelecehan seksual yang berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat serta tindakan-tindakan yang mengarah pada seksualitas. Tindakan ini mengandung unsur-unsur pemaksaan keinginan untuk memenuhi hasrat secara sepihak oleh pelaku, kejadian pelecehan seksual ini termotivasi oleh pelaku bukan keinginan dari korban, dan pelecehan ini akan mengakibatkan penderitaan bagi korban. Menurut Collier, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perilaku bersifat seksual yang tindakannya berupa pemaksaan kehendak untuk melakukan perbuatan seksual kepada korbannya. Sedangkan menurut Rubenstein mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang pada dasarnya tidak diinginkan bagi korban.<sup>4</sup>

Program penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi pengangguran.<sup>5</sup> Biasanya, pengiriman TKI keluar negeri memiliki banyak permasalahan, tenaga kerja perempuan sering mendapatkan pelecehan secara fisik dan psikologi. Isu yang paling mendominasi dalam kasus TKI adalah pelecehan seksual pada TKI perempuan. Para tenaga kerja mengalami pelecehan pada saat bekerja di tempat kerja<sup>6</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelecehan seksual sangat banyak terjadi terhadap TKI perempuan. Kasus pemerkosaan TKI di serawak merupakan salah satu contoh kasus pelecehan yang sering terjadi. Korban

---

<sup>3</sup> Trini Handayani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2.2 (2016), 77.

<sup>4</sup> Yahya, *Op.cit.*, hlm.77.

<sup>5</sup> Wahyudin Ukun, *Menelusuri Keberadaan TKI Ilegal Di Semenanjung Malaysia, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana, 2003).

<sup>6</sup> Sri Warjiati, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita* (Bandung: Tarsito, 2003).

bersama KJRI telah berusaha untuk mendapatkan keadilan dengan cara melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian serawak. Namun, tidak ada tanggapan dan respon dari kepolisian. Bahkan Nurjanna, TKI asal Kalimantan Barat diperkosa oleh dua orang oknum kepolisian serawak di kawasan Markas Kepolisian Sketor Begawan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tenaga kerja Indonesia mendapatkan perlindungan melalui undang-undang Indonesia. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa calon pekerja migran berhak atas perlindungan pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlindungan ini dimulai dari masa sebelum penempatan, pada saat TKI telah ditempatkan di luar negeri dan pada masa sesudah dipulangkan ke Indonesia.

Lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (1) pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa setiap TKI diberikan perlindungan oleh perwakilan negara di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Dijelaskan juga dalam Pasal 80 ayat (1) yaitu TKI wajib diberitahu mengenai bantuan hukum sesuai dengan peraturan Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. TKI juga berhak untuk mendapatkan pembelaan mengenai pemenuhan hak atas perjanjian kerja yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara setempat.

Berdasarkan aturan positif Indonesia, pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan kepada TKI. Namun, perlindungan yang diterapkan belum maksimal sehingga banyak TKI yang mendapatkan kekerasan di luar negeri. Oleh karena itu, maka tulisan ini akan mengkaji dan membahas bentuk dan upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual dalam perspektif Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ari Heriyanto, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1, 100–101.

<sup>8</sup> Wiwik Afifah, 'EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>>.

Tulisan ini akan mengkaji isu tersebut secara mendalam agar mendapatkan kajian yang bermanfaat bagi pelaksanaan dan penegakan hukum terutama bagi perempuan yang sedang bekerja di luar negeri.

## **2. Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan metode penelusuran dokumen. Selanjutnya dokumen tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Konsep bentuk dan upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang mengalami pelecehan seksual dalam perspektif HAM**

Kasus tenaga kerja yang paling banyak adalah kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Berdasarkan pernyataan dari Ramony Sihite yaitu “tindakan kekerasan yang khusus ditujukan pada perempuan merupakan tindakan kekerasan berdasarkan gender (*Gender Based Violence*).<sup>9</sup> Ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan berasal dari budaya patriarki yang telah mendarah daging di masyarakat.

Berdasarkan Deklarasi PBB pada tahun 1948 yang mengatur Hak asasi manusia menjamin kebebasan yang sama bagi setiap orang dan martabat yang sama. Penegasan dalam deklarasi ini merupakan indikator bahwa pentingnya saling menghormati tanpa membeda-bedakan gender, ras, etnis, warna kulit serta keyakinan beragama.<sup>10</sup> Salah satu jenis diskriminasi gender yang seringkali terjadi adalah menganggap perempuan rendah dan melakukan pelecehan seksual pada perempuan. Perlindungan terhadap pelecehan ini sangat penting.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, khususnya dalam melindungi hak perempuan untuk tidak dianiaya dan tidak diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, terutama tindak pidana pemerkosaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Ramony Sihite, ‘Kekerasan Negara Terhadap Perempuan’, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3.1 (2003), 29.

<sup>10</sup> Nur Rochaety, ‘Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia’, 2014.

oleh Ainurrafiqa Pelupessy<sup>11</sup> perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan ditandai dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Sosial RI, dan Kapolri tentang pelayanan terpadu korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 23 oktober 2002 yang merupakan bentuk respon positif terhadap kasus pelecehan seksual pada perempuan. Pelecehan seksual paling rentan terjadi pada perempuan yang memiliki pekerjaan diluar negeri. Kebanyakan majikan memperlakukan tenaga kerja perempuan secara kasar dan bahkan melecehkan mereka secara seksual. Kasus pelecehan seksual semakin hari semakin meningkat.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan pribadi atau hanya berakibat pada korban. Pada dasarnya pelecehan seksual merupakan kejahatan publik dikarenakan pelaku pelecehan sangat primitif dan selalu menonjolkan nafsu dan superioritas dalam melakukan aksinya. Pelaku selalu berkeyakinan bahwa orang kuat dan berani boleh mengorbankan orang yang lemah.

Pelecehan seksual ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada kesehatan TKI perempuan. Adapun dampak pelecehan seksual terhadap TKI menurut Helfi Agustin yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup> *Pertama*, kesehatan fisik. Akibat kekerasan fisik yang dialami oleh TKI adalah luka dan penurunan kondisi fisik. *Kedua*, Kesehatan Psikologis. TKI yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami trauma dan tidak ingin kembali bekerja di luar negeri. Dalam penelitiannya Herfi menyatakan terdapat kecenderungan TKI menarik diri dari lingkungan.

Pekerja rumah tangga seringkali berasal dari masyarakat yang kurang mampu. Para TKI mengatasi kemiskinan struktural dan pendidikan rendah memaksa para perempuan untuk bekerja dalam kekuasaan dan posisi tawar yang tidak setara Sangat lemah. Maka dari itu, tenaga kerja ini sering

---

<sup>11</sup> Ainurrafiqa Pelupessy, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan', in *Tesis*, 2014, p. 96.

<sup>12</sup> Helfi Agustin, 'Kekerasan Pada Setiap Tahap Penempatan TKI Asal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006', 2007, 9.

diperlakukan Kekerasan fisik, psikis, seksual, kegagalan pembayaran, diskriminasi berupa tidak memiliki Kebebasan memilih dan pembatasan karena ikatan utang dengan majikan Kebebasan fisik dan banyak lagi.<sup>13</sup>

Penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tersebut diatas semakin menyiratkan bahwa pemerkosaan adalah kejahatan yang tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini berdasarkan dampak dan akibat yang muncul setelah tindakan itu dilakukan. Oleh karena itu korban memerlukan perlindungan terhadap dirinya, akan tetapi jika melihat keadaan sekarang perlindungan Hak Asasi Manusia belum selaras dengan prinsip yang berlaku.<sup>14</sup>

Dampak kekerasan seksual yang begitu besar baik dari segi fisik maupun psikologis. Perlindungan dan jaminan dari pemerintah sangat penting bagi TKI perempuan. Salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah yaitu pemberian asuransi bagi TKI. Asuransi merupakan salah satu perlindungan terhadap TKI yaitu adanya jaminan terhadap kesehatan dan jaminan perlindungan hukum TKI. Jaminan ini berupa pemebuhan hak TKI yang akan diberangkatkan ke daerah penempatan. Instansi terkait yang membantu TKI dalam pengurusan jaminan untuk mendapatkan asuransi yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memiliki tugas lapangan untuk melaksanakan tugas operasional. Kewenangan dalam melaksanakan tugas ini, dapat membantu TKI untuk melakukan klaim terhadap asuransi. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak TKI.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, jika dikaji lebih mendalam diketahui bahwa perlindungan perempuan dalam pekerjaan dan dunia kerja telah dijamin secara konstitusional oleh konstitusi. Namun hal tersebut tidak cukup, diperlukan juga peraturan lain sebagai peraturan teknis dalam menjalankan amanah konstitusi. Perlindungan pekerja perempuan dapat dijamin secara kokoh dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan teknis lainnya belum dimiliki

---

<sup>13</sup>Afifah.

<sup>14</sup> Pelupessy, *Op.Cit.* Hlm.9.

<sup>15</sup> Pelupessy, *Ibid*, P. 10-11.

oleh Indonesia dalam rangka menjamin dan melindungi hak yang seharusnya diterima oleh pekerja perempuan.

Permasalahan yang terjadi pada pekerja perempuan di luar negeri sangat banyak. Namun perlindungan hukum yang diberikan tidak menjamin keberadaan pekerja perempuan Indonesia yang ada di negara lain. Keamanan dan keselamatan pekerja perempuan belum dijamin oleh perangkat hukum nasional dan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan calon TKI dan TKI merupakan tanggung jawab pemerintah sampai TKI dipulangkan ke kampung halamannya. Namun perlindungan ini dinilai tidak memadai karena banyaknya kasus pelecehan seksual TKI selama bekerja.<sup>16</sup>

Asas perlindungan merupakan sarana dari penegakan hak asasi manusia dan kewajiban dari setiap pihak baik itu adalah negara maupun warga negaranya. Asas ini mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan. Hal ini selaras dengan pelecehan seksual yang dialami oleh TKI, yang menyatakan bahwa TKI memiliki hak untuk dilindungi.

Asas Perlindungan selama proses penempatan TKI harus diberikan oleh pemerintah maupun agen penghubung. Perlindungan bagi pekerja di luar negeri wajib diberikan oleh semua pihak, baik dari negara asal pekerja, negara penerima maupun agen yang menghubungkan pekerja dengan penerima kerja. Setiap warga Indonesia harus diberikan pelayanan dan kemudahan jika bermaksud untuk bekerja ke luar negeri. Sebelum proses pemberangkatan para TKI wajib dididik dan dilatih. Hal ini bertujuan agar calon TKI memiliki keterampilan dalam segi bahasa, pekerjaan maupun sehat jasmani dan rohani. TKI juga dijamin agar mendapatkan fasilitas advokasi jika di luar negeri menghadapi permasalahan yuridis maupun non yuridis.<sup>17</sup>

Kondisi perlindungan HAM di Indonesia sangat jauh dari kata layak. Perlindungan HAM diartikan sebagai pembelaan terhadap HAM seseorang.

---

<sup>16</sup> Indonesia, 'Naskah Akademik, RRU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', p. 2.

<sup>17</sup> Naskah Akademik, *Ibid.* p. 11.



secara etimologis pemberdayaan berarti membuat berdaya (mempunyai akal/cara untuk mengatasi sesuatu), sedangkan istilah budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan tuntutan atau permintaan yang menghendaki penyelesaian oleh institusi hukum.<sup>18</sup>

Hak asasi manusia juga membahas mengenai kewajiban. Semua pihak wajib menghargai hak asasi orang lain. Dalam pelaksanaannya HAM memiliki pembatasan dan larangan. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat memperoleh perlindungan hak asasinya. Pembatasan ini juga bertujuan agar hak setiap orang dapat dilakukan tanpa adanya gangguan dari orang lain. Selain itu, pembatasan ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum agar terciptanya kehidupan yang selaras dan harmonis.<sup>19</sup>

Satjipto Rahardjo dalam sebuah buku yang dikarangnya sendiri mengatakan bahwa mengatakan kepentingan bukan merupakan sasaran hak namun kepentingan harus dilindungi, selain itu diperlukan juga pengakuan terhadap hak..<sup>20</sup> Pemenuhan hak-hak korban adalah salah satu upaya dalam menegakan Hak Asasi manusia. Pemenuhan ini bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat hidup secara manusiawi dan berdaulat dalam berbagai aspek. Pengakuan<sup>21</sup>

Dalam deklarasi PBB No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah ditetapkan asas yang berlaku pada korban agar memudahkan penegak hukum memberikan keadilan kepada korban, asas tersebut sebagai berikut:<sup>22</sup> 1. *Compassion, respect and recognition* (hak untuk dihormati dan mendapat pengakuan); 2. *Receive information and explanation about the progress of the case* (Hak untuk menerima informasi dan keterangan atas perkaranya); 3. *Provide information* (Menyediakan informasi); 4. *Providing proper assistance* (Menyediakan bantuan yang tepat); 5.

---

<sup>18</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), p. 97.

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).p. 98.

<sup>20</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana (Jakarta: Kencana, 2002), p.48.

<sup>21</sup> Valentina Sagala, *Pergulatan Feminisme Dan HAM* (Bandung: Institute Perempuan, 2017), p. 110.

<sup>22</sup> Valentina Sagala, *Ibid.*, p.110.

*Restitution and compensation (Restitusi dan kompensasi); 6. To acces to the mechanism of justice system (Akses untuk menuju keadilan).*

Tanggungjawab Negara terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan ini diberikan kepada lembaga Negara yang telah khusus mendapatkan tugas memberikan perhatian yang ekstra kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Tanggungjawab tersebut diberikan kepada pemerintah khususnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dibentuk karena dilatarbelakangi tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam merespon isu kekerasan pada perempuan.<sup>23</sup>

Komnas perempuan memiliki tanggungjawab terhadap perempuan yang mengalami dan menghadapi kejahatan seperti kejahatan perkosaan ini dimaksudkan agar terwujudnya peradilan yang adil dalam menangani perkara pelecehan seksual. Banyak kasus yang menunjukkan tidak adanya keberpihakan keadilan pada korban. Dalam menjalankan tugas, pihak penegak hukum tidak memberikan keadilan bagi korban kejahatan.<sup>24</sup>

Negara memiliki tanggungjawab terhadap warga negaranya untuk melindungi hak asasinya bilamana ia menjadi korban dari kejahatan seksual seperti perkosaan. Akuntabilitas negara menjamin pemberdayaan wanita sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi yang Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) bahwa pasal 3 Konvensi ini mewajibkan negara dalam menjamin perkembangan dan kemandirian perempuan agar dapat melaksanakan dan menikmati hak asasinya serta kebebasan sebagai manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), diakses pada tanggal 30 November 2021

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Rafika Aditama, 2001).p 70.

<sup>25</sup> Achie Sudarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).p. 137.

#### 4. Penutup

Hak asasi manusia wajib dilindungi dan ditegakan oleh semua pihak. Pengiriman TKI keluar negeri sering mengalami permasalahan terutama permasalahan pelecehan seksual. Perlindungan perempuan dalam dunia kerja sudah dijamin oleh konstitusi. Namun hal tersebut tidak cukup, diperlukan juga peraturan lain sebagai peraturan teknis dalam menjalankan amanah konstitusi.

Tanggungjawab Negara terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan ini diberikan kepada lembaga Negara yang telah khusus mendapatkan tugas memberikan perhatian yang ekstra kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Tanggungjawab tersebut diberikan kepada pemerintah khususnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Rafika Aditama, 2001)
- Achie Sudarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Afifah, Wiwik, 'EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>>
- Agustin, Helfi, 'Kekerasan Pada Setiap Tahap Penempatan TKI Asal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006', 2007, 9
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Handayani, Trini, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus

- Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2.2 (2016), 77
- Heriyanto, Ari, 'Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Menjadi Korban Kejahatan Di Malaysia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1, 100-101
- Indonesia, 'Naskah Akademik, Ruu Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', p. 2
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana (Jakarta: Kencana, 2002)
- Muladi, 2009 *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditana, 2009)
- 'No Title', *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pelupessy, Ainurrafiqa, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan', in *Tesis*, 2014, p. 96
- Rochaety, Nur, 'Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia', 2014
- Sihite, Ramony, 'Kekerasan Negara Terhadap Perempuan', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3.1 (2003), 29
- Ukun, Wahyudin, *Menelusuri Keberadaan TKI Ilegal Di Semenanjung Malaysia, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana, 2003)
- Valentina Sagala, *Pergulatan Feminisme Dan HAM* (Bandung: Institute Perempuan, 2017)
- Warjiati, Sri, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita* (Bandung: Tarsito, 2003)
- Yahya, Arifah, 'Perspektif HAM Terhadap Pelecehan Seksual Pada Anak', in *Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*, 2019, pp. 76-79

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji & syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya artikel ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kepada seluruh pihak yang sudah mendukung penulis menyelesaikan artikel ini.